



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Handika Syahputa Als. Dika Bin Marwan
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Budi Utomo II RT. 04 RW. 01 Kel. Beringin Raya
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Handika Syahputa Als. Dika Bin Marwan ditangkap pada tanggal 13 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Nelly Enggreni, S.H. Dkk dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH (Posbakum) Pengadilan Negeri Bengkulu / Justice Hero Bengkulu yang beralamat di Jalan Murai No. 4B RT. 007 RW. 002 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handika Syahputra Als. Dika Bin Marwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Prmair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handika Syahputra Als. Dika Bin Marwan, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi kristal diduga dengan rincian:
 - Berat kotor : 1,24 gram;
 - Berat bersih : 0,07 gram;
 - Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Sisa 1 kaca pirek;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Lexis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcardnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa la Terdakwa Handika Syahputra Als. Dika Bin Marwan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain masih dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Pelabuhan Dekat Stockpille Batubara Global Pulau Baai Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi Merlansyah, saksi Dodi, saksi Efran dan juga saksi Fauzi yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bengkulu mendapatkan informasi bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Hotel Marina yang berada di jalan pariwisata tepatnya di Hotel Marina Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Merlan bersama tim langsung menuju ke Hotel Marina dan melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Irwan ditemukan dua paket shabu dari kantong celana saksi Irwan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irwan dimana saksi Irwan mengatakan bahwa saksi Irwan mendapatkan paket shabu tersebut dari Terdakwa;
- Selanjutnya setelah mendapatkan informasi terhadap Terdakwa yang merupakan target operasi saksi Merlan bersama dengan anggota tim lainnya langsung menuju ke Jalan Pelabuhan Dekat Stockpille Batubara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Globa Pulau Baai Kel.Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan langsung memantau situasi dan pada saat melihat Terdakwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga sabu yang disimpan Terdakwa didalam saku celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara Terdakwa Handika bersama dengan saksi Irwan melakukan ck ck untuk membeli sabu dimana berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 saksi Irwan Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan “dimana Ess” dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian saksi Irwan datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Irwan mengatakan bahwa ada temannya yang mau belanja (sabu), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju ke Simpang Sentot dan menghubungi Bang Kur (dpo) dan kemudian mentranfer uang kerekening yang sudah diberikan oleh Bang Kur melalui BRllink, Selanjutnya setelah melakukan transfer tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju kawasan kuburan dan Terdakwa kemudian membongkar-bongkar batu di gerbang makam tersebut dan Terdakwa menemukan gulungan asoy bening dan kemudian Terdakwa mengambil dan membuka plastik asoy tersebut yang isinya merupakan paket sabu;
- Selanjutnya setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju rumah saksi Irwan dan setelah dirumah saksi Irwan Terdakwa membuka 1 buah paket sabu tersebut selanjutnya setelah paket terbuka Terdakwa memecah 1 buah paket sabu menjadi 3 buah paket sabu dimana 1 buah paket sabu dibawa oleh Terdakwa dan sisanya dibawa oleh saksi Irwan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 577/ 60714.00/ 2021 tanggal 15 November 2021, sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan, barang bukti berupa 1 buah kaca pirek yang didalamnya berisi Kristal diduga sabu diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0351 tanggal 18 November 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) kantong kecil Kristal bening di duga sabu dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa Handika Syahputra Als. Dika Bin Marwan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Pelabuhan Dekat Stockpile Batubara Global Pulau Baai Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi Merlansyah, saksi Dodi, saksi Efran dan juga saksi Fauzi yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bengkulu mendapatkan informasi bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Hotel Marina yang berada di jalan pariwisata tepatnya di Hotel Marina Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Merlan bersama tim langsung menuju ke Hotel Marina dan melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Irwan ditemukan dua paket shabu dari kantong celana saksi Irwan dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irwan dimana saksi Irwan mengatakan bahwa saksi Irwan mendapatkan paket shabu tersebut dari Terdakwa;
- Selanjutnya setelah mendapatkan informasi terhadap Terdakwa yang merupakan target operasi saksi Merlan bersama dengan anggota tim

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung menuju ke Jalan Pelabuhan Dekat Stockpile Batubara Globa Pulau Baai Kel.Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan langsung memantau situasi dan pada saat melihat Terdakwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga sabu yang disimpan Terdakwa didalam saku celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara Terdakwa Handika bersama dengan saksi irwan melakukan ck ck untuk membeli sabu dimana berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 saksi Irwan Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan "dimana Ess" dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian saksi Irwan datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Irwan mengatakan bahwa ada temannya yang mau belanja (sabu), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju ke Simpang Sentot dan menghubungi Bang Kur (dpo) dan kemudian mentranfer uang kerekening yang sudah diberikan oleh Bang Kur melalui BRllink, selanjutnya setelah melakukan transfer tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju kawasan kuburan dan Terdakwa kemudian membongkar-bongkar batu di gerbang makam tersebut dan Terdakwa menemukan gulungan asoy bening dan kemudian terdakwa mengambil dan membuka plastik asoy tersebut yang isinya merupaka paket sabu;
- Selanjutnya setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju rumah saksi Irwan dan setelah dirumah saksi Irwan Terdakwa membuka 1 buah paket sabu tersebut selanjutnya setelah paket terbuka Terdakwa memecah 1 buah paket sabu menjadi 3 buah paket sabu dimana 1 buah paket sabu dibawa oleh Terdakwa dan sisanya dibawa oleh saksi Irwan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 577/ 60714.00/ 2021 tanggal 15 November 2021, sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Penimbangan, barang bukti berupa 1 buah kaca pirek yang didalamnya berisi Kristal diduga sabu diperoleh hasil penimbangan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0351 tanggal 18 November 2021, terhadap Barang bukti 1 (satu) kantong kecil Kristal bening di duga sabu dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi Saputra Bin Muslim Taib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 08.00 WIB, saksi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan pelabuhan Dekat Stockpille Batubara Global Pulau Baai Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Efendi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pariwisata tepatnya di Hotel Marina dan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa diketahui saksi Irwan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu dilakukan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan TO (target Operasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 1 buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga sabu;
 - 1 buah celana pendek warna biru merk Lexis;
 - 1 unit handphone merk samsung warna putih berikut simcardnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa bersama saksi Irwan secara ceka-ceka patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Efran Yuliansyah Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 08.00 WIB, saksi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan pelabuhan Dekat Stockpile Batubara Global Pulau Baai Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Irwan Efendi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pariwisata tepatnya di Hotel Marina dan selanjutnya setelah dilakukan pengembangan bahwa diketahui saksi Irwan melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan TO (target Operasi);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 1 buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga sabu;
 - 1 buah celana pendek warna biru merk Lexis;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk samsung warna putih berikut simcardnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa bersama saksi Irwan secara ceka-ceka patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Irwan Efendi Als. Iwan Bin Abdul Lani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Hotel Marina yang bertempat di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara ceka-ceka (patungan) dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa langsung menghubungi Sdra. Kurniawan (DPO/ belum tertangkap) dan setelah mendapatkan nomor rekening yang diberikan, saksi bersama dengan Terdakwa langsung mentranfer uang tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menunggu beberapa saat petunjuk pengiriman peta oleh Sdra. Kur dan tidak lama kemudian setelah mendapatkan peta saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ketempat peta yang diberikan saksi bersama dengan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket sabu pesanan saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya paket sabu tersebut dibawa pulang kerumah saksi, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi 1 buah paket sabu tersebut dibuka bersama dengan Terdakwa dan saksi dan membagi atau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah 1 buah paket sabu tersebut menjadi 3 paket dimana 2 paket dibawa oleh saksi dan 1 paket dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan pelabuhan Dekat Stockpile Batubara Global Pulai Baai Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah kaca pirek didalam saku celana depan sebelah kanan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Irwan melakukan ck ck untuk membeli sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 saksi Irwan Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan "dimana Ess" dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian saksi Irwan datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Irwan mengatakan bahwa ada temannya yang mau belanja (sabu), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju ke Simpang Sentot dan menghubungi Bang Kur (dpo) dan kemudian mentranfer uang kerekening yang sudah diberikan oleh Bang Kur melalui BRllink;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transfer tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju kawasan kuburan dan Terdakwa kemudian membongkar-bongkar batu di gerbang makam tersebut dan Terdakwa menemukan gulungan asoy bening dan kemudian Terdakwa mengambil dan membuka plastik asoy tersebut yang isinya merupaka paket sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju rumah saksi Irwan dan setelah dirumah saksi Irwan Terdakwa membuka 1 buah paket sabu tersebut selanjutnya setelah paket terbuka Terdakwa memecah 1 buah paket sabu menjadi 3

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



buah paket sabu dimana 1 buah paket sabu dibawa oleh Terdakwa dan sisanya dibawa oleh saksi Irwan;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi kristal diduga dengan rincian:
 - Berat kotor : 1,24 gram;
 - Berat bersih : 0,07 gram;
 - Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Sisa 1 kaca pirek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Lexis;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan pelabuhan Dekat Stockpile Batubara Global Pulau Baai Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah kaca pirek didalam saku celana depan sebelah kanan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Irwan melakukan ck ck untuk membeli sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 saksi Irwan Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan "dimana Ess" dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian saksi Irwan datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Irwan mengatakan bahwa ada temannya yang mau belanja (sabu), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju ke Simpang Sentot dan menghubungi Bang Kur (dpo)



dan kemudian mentransfer uang kerekening yang sudah diberikan oleh Bang Kur melalui BRllink;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transfer tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju kawasan kuburan dan Terdakwa kemudian membongkar-bongkar batu di gerbang makam tersebut dan Terdakwa menemukan gulungan asoy bening dan kemudian Terdakwa mengambil dan membuka plastik asoy tersebut yang isinya merupakan paket sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju rumah saksi Irwan dan setelah di rumah saksi Irwan Terdakwa membuka 1 buah paket sabu tersebut selanjutnya setelah paket terbuka Terdakwa memecah 1 buah paket sabu menjadi 3 buah paket sabu dimana 1 buah paket sabu dibawa oleh Terdakwa dan sisanya dibawa oleh saksi Irwan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Handika Syahputa Als. Dika Bin Marwan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di jalan pelabuhan Dekat Stockpile Batubara Global Pulau Baai Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 buah kaca pirek didalam saku celana depan sebelah kanan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Irwan melakukan ck ck untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 saksi Irwan Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana Ess” dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian saksi Irwan datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu saksi Irwan mengatakan bahwa ada temannya yang mau belanja (sabun), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Irwan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju ke Simpang Sentot dan menghubungi Bang Kur (dpo) dan kemudian mentranfer uang kerekening yang sudah diberikan oleh Bang Kur melalui BRllink;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan transfer tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju kawasan kuburan dan Terdakwa kemudian membongkar-bongkar batu di gerbang makam tersebut dan Terdakwa menemukan gulungan asoy bening dan kemudian Terdakwa mengambil dan membuka plastik asoy tersebut yang isinya merupakan paket sabun;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket sabun tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Irwan pergi menuju rumah saksi Irwan dan setelah dirumah saksi Irwan Terdakwa membuka 1 buah paket sabun tersebut selanjutnya setelah paket terbuka Terdakwa memecah 1 buah paket sabun menjadi 3 buah paket sabun dimana 1 buah paket sabun dibawa oleh Terdakwa dan sisanya dibawa oleh saksi Irwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi kristal diduga dengan rincian: Berat kotor : 1,24 gram, Berat bersih : 0,07 gram, Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Sisa 1 kaca pirek, 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Lexis, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcardnya, adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handika Syahputa Als. Dika Bin Marwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handika Syahputa Als. Dika Bin Marwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi kristal diduga dengan rincian:
Berat kotor : 1,24 gram;
Berat bersih : 0,07 gram;
 - Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Sisa 1 kaca pirek;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Lexis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih berikut simcardnya;
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisoni, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

d.t.o.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Zubaidah